

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN**



**Diajukan Untuk Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MESY MONICA MARBUN

02011282126318

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : MESY MONICA MARBUN
NIM : 02011282126318
PROGRAM KEKUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN**

Telah diuji lulus dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat mempeloresh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2025


Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
Nip.197711032008012010

Dosen Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
Nip.195512192022032015



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Epanzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001



ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mesy Monica Marbun
Nim : 02011282126318
Tempat/Tanggal Lahir : Porsea, 19 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 19 Mei 2025

Mesy Monica Marbun
02011282126318

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu,”

(Mazmur 37:4)

“Segala yang kukerjakan hari ini kupersembahkan untuk Tuhan Yesus”

Skripsi Ini saya persembahkan untuk

1. Tuhan Yesus
2. Untuk diri saya sendiri
3. Kedua orang tua yang sangat saya cintai
4. Abang, kakak-kakak perempuan dan adikku
5. Kekasihku dan sahabat-sahabatku
6. Almamaterku
7. pembaca

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca

Indralaya, 19 Mei2025
Penulis


Mesy Monica Marbun
NIM.02011282126318

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menemani setiap proses skripsi saya hingga saya mampu dan memberikan dedikasi terbaik saya dalam bentuk persembahan terbaik kepada Tuhan Yesus, dan memberikan banyak perjalanan hidup yang berharga apa itu mengasihi, menunggu, memaafkan, menghormatai, bersabar dan berjuang.
2. Kedua orang tua yang penulis kasihi, Bapak Makkin Marbun dan Mamak Sinta Sianipar, terimakasih untuk segala dukungan cinta, kasih sayang, materi yang sangat cukup, dan semangat yang sungguh tidak tergantikan, serta saudara-saudara yang penulis kasihi, yaitu abang dedy dan kaka ipar, kak hetty, kak rini dan adek lola untuk segala cinta kasihnya kepadaku, yang tidak pernah luput dalam setiap kegagalan dan keberhasilanku yang mendukung baik secara moral dan emosional dalam setiap langkahku, hingga penulis akhirnya dapat menjalani setiap proses perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Prof.Dr.H. Joni Emirzon,S.H.M.H., Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.M.Syaifuddin,S,H.,M.Hum. selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LLM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, Seorang Ibu, Seorang Istri dan Seorang Perempuan yang sangat memotivasi penulis untuk menjadi seorang yang mampu berdedikasi untuk pendidikan. Penulis ucapkan terimakasih karena bersedia meluangkan waktu tanpa rasa lelah untuk memberikan penulis nasihan dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai dengan sangat baik.
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dan Seorang Istri yang luar biasa, penulis ucapkan terimakasih yang amat mendalam karena bersedia membantu dan mengarahkan serta meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan penulis arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kekasih yang penulis cintai, yang telah mengajarkan banyak hal, memberikan waktu, tenaga, pikiran, kasih sayang materi, pengalaman berharga, dan menjadi pelabuhan penulis untuk berkeluh kesah. Semoga setiap hari-hari yang telah kita lalui menjadi pengalaman berharga selama menempuh perkuliahan di fakultas Hukum UNSRI yang kekal dalam ingatan setiap individu dari masing-masing kita.
13. Sahabat-sahabat yang kukasihi terutama Clarita Angel Tinambunan, yang selalu memberikan kasih terbaiknya walaupun dibatasi oleh jarak puluhan kilometer, Olivia Simangunsong yang sudah menjadi teman terbaikku di masa perkuliahan.
14. Badan Organisasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), yang telah menjadi tempat penulis untuk belajar berorganisasi selama masa perkuliahan.
15. Kepada teman-teman penulis, romian yang banyak memberikan dedikasi terbaik kepada penulis, veronika, ester, riris dan ira yang sudah menemani penulis selama proses perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Indralaya,.....2025
Penulis

Mesy Monica Marbun
NIM.02011282126318

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka teori	12
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	12
2. Teori Viktimologi	14
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	20
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Melakukan Pengguguran	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	22

2. Jenis Tindak Pidana Pemerkosaan	25
B. Tinjauan Tentang Korban Pemerkosaan.....	29
1. Pengertian Korban Pemerkosaan	29
2. Jenis Korban Pemerkosaan	33
C. Tinjauan Tentang Pengguguran Kandungan	35
1. Pengertian Pengguguran kandungan.....	35
2. Jenis Pengguguran Kandungan.....	40
3. Alasan Penghapusan Pidana dalam Tindakan Pengguguran Kandungan..	47
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan yang Dilakukan Oleh Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	50
1. Legalitas Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan	50
2. Prosedur dan Ketentuan Aborsi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	61
3. Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi.....	68
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Melakukan Atau Tidak Melakukan Pengguguran Kandungan Dihubungkan dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Reproduksi.....	78
1. Pemenuhan Layanan Kesehatan Reproduksi Korban Pemerkosaan yang Melakukan atau Tidak Melakukan Pengguguran kandungan	78
2. Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan Pasien yang Melakukan Pengguguran kandungan Akibat Pemerkosaan.....	94
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Melakukan Atau Tidak Melakukan Pengguguran Kandungan**”. Latar belakang penulisan skripsi ini yakni bagaimana korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan mendapatkan akses aborsi yang aman serta layanan kesehatan yang minim risiko terhadap korban. Di Indonesia sering kali korban menjadi pihak yang berkonflik dengan hukum atas tindakan pengguguran kandungan yang mengesampingkan bahwa perempuan yang melakukan pengguguran kandungan tersebut merupakan korban. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini meliputi bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan dihubungkan dengan pemenuhan layanan kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni pengaturan tentang pengguguran kandungan telah diatur dalam, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya memuat aturan tentang pengguguran dalam keadaan atau situasi tertentu, pembolehan pengguguran ini bisa dilakukan apabila ada indikasi ke daruratan medis, hal ini hanya dapat dilakukan oleh para korban yang hamil akibat tindak pidana tersebut dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan ini dibuat agar korban tindak pidana pemerkosaan mendapat pemenuhan layanan kesehatan dan hak-hak reproduksi korban pemerkosaan, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.


Kata Kunci: *Aborsi, Pemerkosaan, Tindak Pidana, Layanan Kesehatan Reproduksi.*

Indralaya, Mei 2025


Dosen Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Dosen Pembimbing Pembantu


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP.195512192022032015

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum saat ini sering dianggap tidak relevan dan masih menghadapi berbagai tantangan yang memprihatinkan. Masalah utama terletak pada ketidakcocokan yang mencolok antara cita hukum yang diharapkan dan realitas yang ada. Interaksi yang tidak harmonis antara kedua aspek ini seringkali menjadi akar dari permasalahan yang ada dalam penegakan hukum. Hal tersebut dijelaskan oleh Fuller bahwa tindakan tidak manusiawi atas dasar hukum itu tidak sah dan diperbolehkan. Jika hukum digunakan dengan niat yang tidak bermoral dan tidak manusiawi, maka ia bisa menjadi alat untuk menindas, menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil, atau bahkan memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat.¹

Aborsi adalah topik perdebatan yang sangat kompleks, melibatkan isu moral, sosial, dan hukum, dengan berbagai pandangan yang saling bertentangan. Pendukung hak-hak moral berargumen bahwa hak hidup bayi harus dipertimbangkan setara dengan hak ibu. Sementara itu, kelompok yang fokus pada isu sosial berpendapat bahwa Perempuan harus memiliki hak untuk mengontrol tubuhnya termasuk keputusan terkait kehamilan. Di Indonesia

¹ Muhammad Rusyd, "Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller," *Journal.Unusia*, Vol.16 No.4 (April 2021), hlm.4.

aborsi umumnya dilarang, tetapi ada beberapa pengecualian, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kelainan janin yang mengancam jiwa. Aborsi sendiri memiliki pengertian yaitu jatuhnya atau rusaknya kandungan dari dalam rahim sebelum mampu untuk hidup sendiri (diluar rahim) atau sebelum minggu ke 22 atau sampai beratnya 500 gram atau lebih. Hal ini didukung dengan dokter Ali Al-Barr bahwa aborsi adalah keluarnya isi dari dalam rahim sebelum 22 minggu dari masa akhir haid seorang wanita atau 20 minggu dari masa pertemuan sperma dan ovum.²

Di beberapa negara, aborsi diizinkan sebagai hak korban untuk mengatasi trauma. Aborsi diperbolehkan jika nyawa ibu terancam, meskipun ada perdebatan mengenai aborsi dalam kasus pemerkosaan. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak reproduksi mencakup hak untuk memutuskan apakah akan melahirkan atau tidak, oleh karena itu korban pemerkosaan seharusnya memiliki hak untuk memilih aborsi. Namun, ada pandangan yang menyatakan bahwa janin hasil pemerkosaan juga memiliki hak untuk hidup, sehingga aborsi dianggap tidak dapat dibenarkan. Isu moral dan etika pun muncul dalam konteks ini. Dengan berbagai pendapat mengenai apakah janin memiliki hak hidup yang harus dihormati atau jika keputusan aborsi harus menjadi hak eksklusif korban tanpa paksaan dari pihak lain.³

² Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm.68.

³ Ahlam Nugraha dan Hamidah Wahyu Putri Nagari, "Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan HAM," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol.05 No.02 (Januari 2023), hlm.3.

Dengan demikian, hak perempuan untuk aborsi demi kesehatan mencerminkan pengakuan akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan perempuan dalam pengambilan keputusan reproduksi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau (KemenPPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya secara langsung ke Komnas Perempuan sejak 2018 hingga 2024.⁴

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa hampir seluruh korban tindak pidana pemerkosaan tidak mendapatkan akses aborsi yang aman. Padahal, ketika layanan ini tidak tersedia, korban berisiko menempuh praktik aborsi tidak aman yang berakibat fatal pada dirinya, ataupun kemudian menempatkannya menjadi pihak berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya. Kondisi ini menjadikan korban tindak pidana pemerkosaan semakin terpuruk, yang membuat korban mengalami trauma berat. Korban yang mengalami trauma dapat dilihat dari kasus seorang warga di Desa Pulau, Kecamatan Tembesi, Batang Hari, Jambi berinisial WA berumur 15 tahun melakukan aborsi kandungan yang berumur 6 bulan ternyata WA merupakan korban pemerkosaan oleh abang kandunginya sendiri. Awal mula kejadian ketika ditemukan janin bayi dibungkus kain dalam

⁴ Irwanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan," *Unes Jurnal Of Swara Justisia*, Vol.7 No.4 (Januari 2024), hlm.17.


kondisi mengenaskan di kebun kelapa sawit kemudian diketahui bahwa janin tersebut merupakan anak dari korban pemerkosaan yaitu WA. Pengadilan memvonis WA enam bulan penjara. Wa melakukan aborsi dibantu oleh ibu kandungnya, ibunya mengurut-urut perut WA hingga keguguran. Ini merupakan tindakan aborsi yang sangat tidak aman bagi korban berakibat fatal pada dirinya ataupun kemudian menempatkannya menjadi pihak berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya.⁵

Layanan aborsi yang aman bagi korban tindak pidana pemerkosaan diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) akibat aborsi. Berdasarkan data sensus 2020, AKI di Indonesia masih berada pada angka 189 per 100.000 kelahiran hidup, jauh dari target 70 per 100.000 kelahiran hidup yang ditetapkan dalam rencana pembangunan berkelanjutan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2020 memperkirakan bahwa aborsi tidak aman berkontribusi sekitar 4,7% hingga 13,2% terhadap AKI, diperkirakan terdapat 2,4 juta kasus aborsi setiap tahunnya di Indonesia, dengan sekitar 700.000 kasus terjadi pada remaja. Penelitian oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menunjukkan bahwa 4,1% AKI disebabkan oleh komplikasi keguguran, termasuk aborsi yang tidak aman. Pada tahun 2018, hanya 46% rumah sakit di Pulau Jawa yang memiliki dokter spesialis obstetri

⁵ Yulia Medistiara, "Alasan Jaksa Tetap Tuntut Anak Korban Pemerkosaan Di Jambi Dihukum Bui," 2 Agustus, 2018, diakses <https://www.liputan6.com/regional/read/3607430/alasan-jaksa-tetap-tuntut-anak-korban-pemerkosaan-di-jambi-dihukum-bui?page=2> pada 01 September 2024, Pukul 14:40.

dan ginekologi serta layanan esensial yang memadai untuk perawatan 24 jam bagi pasien keguguran. Penelitian di Pulau Jawa pada tahun 2018 menemukan bahwa tingkat aborsi mencapai 42,5 per 1.000 perempuan berusia 15-49 tahun lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di angka 39 per 1.000 perempuan⁶ Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1. Data Angka Kematian Ibu Akibat Aborsi



Sumber : Komnas Perempuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan UU kesehatan, yang memuat perlindungan

⁶ Komnas Perempuan, “*Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan*”, diakses, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan> pada 31 Agustus 2024, Pukul 15.00 wib.

terhadap korban pemerkosaan pasal 60 ayat:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
2. Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. Oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri; dan
 - c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Sesuai dengan pasal tersebut bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi dapat diabaikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia kandungan sedini mungkin dan aturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pasal 116, bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual boleh melakukan aborsi. Namun mengenai tindak aborsi yang dilakukan harus sesuai dengan Pasal 119 bahwa pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi standar sumber daya kesehatan oleh menteri. Walaupun pada dasarnya aborsi dilarang dalam KUHP dan UU Kesehatan, Namun Pasal 429 Ayat (3) menyatakan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan diperbolehkan untuk melakukan aborsi karena indikasi

ke daruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.⁷

Sesuai Pasal 129 ayat (2) Huruf d bahwa Korban tindak pidana aborsi dapat melanjutkan kehamilannya apabila penghentian kehamilan yang dilakukan justru dapat membahayakan perempuan yang sedang mengandung, sehingga mempertahankan kehamilan menjadi pilihan yang lebih aman bagi keselamatan ibu dan janinnya. hal ini didukung dengan Pasal 123 yang berisi bahwa pelayanan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan/atau tenaga lainnya. Dan Pasal 124 ayat (3) bahwa apabila ibu/keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan dan negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam konteks sosial dan moral, banyak korban yang merasa tidak sanggup atau tidak siap untuk melahirkan anak yang dihasilkan dari tindakan kekerasan tersebut. Bagi korban, melahirkan anak dari pemerkosaan bisa memperburuk

⁷ Fatahaya, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses," *Jurnal USM*, Vol.4 No 2 (April 2021), hlm.21.

trauma, baik dari aspek sosial, mental, maupun emosional. Kondisi ini bisa membuat korban merasa bahwa ia tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak tersebut, karena masalah psikologis yang diderita. Dalam banyak masyarakat, anak yang lahir dari pemerkosaan juga dapat mengalami stigma sosial.⁸

Dengan demikian, permasalahan layanan aborsi di Indonesia memunculkan isu hukum dalam konteks perlindungan terhadap korban pemerkosaan, UU kesehatan mengatur hak reproduksi dan aborsi, namun muncul sejumlah isu hukum yang kompleks. Meskipun Pasal 60 ayat 1 menetapkan larangan umum terhadap aborsi, terdapat pengecualian yang diatur dalam hukum pidana, menciptakan ambiguitas yang dapat menyulitkan korban dalam mengakses layanan aborsi yang dibutuhkan. Ketentuan mengenai persetujuan aborsi dalam ayat 2, meskipun memberikan pengecualian untuk korban pemerkosaan, dapat menambah beban psikologis bagi korban yang sudah mengalami trauma berat. Selain itu, Pasal 429 ayat 3 yang memperbolehkan tenaga medis melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat pemerkosaan, meskipun memberikan perlindungan hukum, tetap memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur yang berlaku. Aspek pendampingan dan konseling yang diatur dalam Pasal 123 juga menjadi perhatian, karena kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat menghambat implementasi yang efektif dari ketentuan tersebut. Stigma sosial

⁸ Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol 4 No 1 (Juni 2021), hlm.8.

terhadap anak yang lahir dari pemerkosaan serta dampaknya terhadap kesehatan mental korban menambah lapisan kompleksitas dalam situasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai isu-isu hukum ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan korban pemerkosaan di Indonesia.

Untuk mengantisipasi dan menjawab berbagai bentuk masalah mengenai korban tindak pidana pemerkosaan, khususnya dalam konteks keputusan korban untuk melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan, diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Korban pemerkosaan berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis, dan sering kali harus menghadapi dilema moral, sosial, serta hukum terkait pilihan mereka untuk melanjutkan atau mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Melakukan Atau Tidak Melakukan Pengguguran Kandungan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan dihubungkan dengan pemenuhan layanan kesehatan reproduksi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menginventarisasi dan menjelaskan pengaturan yang berkaitan dengan pengaturan hukum pidana terkait tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban tindak pidana pemerkosaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menjelaskan dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana pemerkosaan yang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan, dengan menghubungkannya pada pemenuhan hak atas layanan kesehatan dan reproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara hubungan antara idealisme hukum dan praktik hukum dalam konteks penegakan hukum terkait aborsi. Hal ini membantu memperkaya literatur hukum tentang bagaimana ketidaksesuaian antara teori dan praktik mempengaruhi perlindungan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya layanan kesehatan reproduksi yang aman dan adil, serta

memberikan edukasi tentang hak-hak perempuan, khususnya terkait dengan keputusan-keputusan reproduksi.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengurangi stigma terhadap perempuan yang membutuhkan layanan aborsi, dengan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan kebutuhan korban tindak pidana pemerkosaan.

E. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah jalannya penelitian dan agar penelitian menjadi lebih fokus dan tidak terlalu luas, penulis menetapkan batasan ruang lingkup. Fokus dari penelitian ini adalah pada regulasi antara pengaturan yang berkaitan dengan pengaturan hukum pidana terkait tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban tindak pidana pemerkosaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Serta menganalisis upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana pemerkosaan yang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan, dengan menghubungkannya pada pemenuhan hak atas layanan kesehatan dan reproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

F. Kerangka teori

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa teori

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi, kata kebijakan dalam kebijakan hukum pidana berasal dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris atau *politiek* yang berasal dari bahasa Belanda. Maka, istilah kebijakan hukum pidana juga dapat disebut dengan politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana juga sering disebut dengan istilah *criminal law policy* dan *penal policy*.⁹

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu atau seni yang memiliki tujuan praktis untuk suatu peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, kebijakan hukum pidana memiliki tujuan utama untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang baik agar mencapai social welfare atau kesejahteraan sosial secara merata.¹⁰

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respons terhadap suatu kejahatan.¹¹

⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm.48.

¹⁰ *Ibid*, hlm.58.

¹¹ *Ibid*, hlm.60.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau penal policy merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut:¹²

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Teori ini dapat diterapkan untuk menekankan pentingnya memberikan keadilan bagi korban. Dalam konteks pemerkosaan, hak korban untuk mendapatkan aborsi yang aman merupakan bagian dari keadilan sosial dan kesehatan. Teori ini dapat menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana harus menjamin hak tersebut agar korban tidak semakin terpinggirkan. Serta dapat memberikan analisis mendalam tentang bagaimana hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menanggulangi kejahatan tetapi juga untuk melindungi dan mendukung hak-hak korban pemerkosaan dalam konteks kesehatan reproduksi.

¹² Habibi Siregar, "Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.11 No.3 (Oktober 2024), hlm.4.

2. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Menurut J.E Sahetapy pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.¹³

Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang viktimisasi perannya suatu problematika pribadi yang merupakan suatu fakta sosial. Pandangannya, korban wajib mendapatkan hak-haknya berupa:¹⁴

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya kesanggupan memberi kompensasi si pembuat masalah dan taraf kontribusi korban pada kejahatan, secara delinkuensi serta penyimpangan tersebut.
- b. Hak menolak kompensasi untuk urgensi pembuat masalah (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Hak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya jika si korban meninggal karena perbuatan tersebut.
- d. Hak mendapat pembinaan serta rehabilitasi.

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.8.

¹⁴ Suwarna Putra, “Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.2 (September 2023), hlm.307.

- e. Hak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Hak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban jika melapor serta menjadi saksi.
- g. Hak mendapat pertolongan penasihat hukum.
- h. Hak mempergunakan upaya hukum.

Teori Ini dapat diterapkan untuk menunjukkan pentingnya memahami dan melindungi hak-hak korban kejahatan, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan serta dampak yang korban alami, serta mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi korban, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami pemerkosaan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pernyataan Soetjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia kepadanya agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Terdapat 5 hal yang mempengaruhi proses perlindungan penegakan hukum yaitu :¹⁶

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

¹⁵ Andi asari, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), hlm.10.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm.8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Lalu, perlindungan hukum merupakan suatu konsep untuk negara hukum yang terdiri atas perlindungan hukum bersifat represif. Perlindungan ini bertumpu pada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Teori ini dapat diterapkan untuk menekankan pentingnya menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan akan mengeksplorasi bagaimana hukum pidana harus melindungi hak korban pemerkosaan untuk mendapatkan akses ke layanan aborsi yang aman, sebagai bagian dari perlindungan kesehatan reproduksi korban.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang bersumber pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Penalaran pemikiran yang mendalam untuk mencari jawaban

atas fakta hukum tersebut untuk kemudian mengoptimalkan suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul di dalam gejala bersangkutan.¹⁷

Secara umum, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

Secara umum, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penulis terkemuka Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis dan memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis

¹⁷ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.3.

¹⁸ Aris Santoso, *Pengantar metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm.43.

¹⁹ *Ibid*, hlm.72.

bahan-bahan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fokus penelitian yang dibahas. Alasan penulis untuk menggunakan tipe penelitian ini karena dengan menggunakan hukum normatif penulis dapat mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana pemerkosaan. khususnya yang berkaitan dengan tindakan aborsi dan hak dan hak atas layanan kesehatan reproduksi.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan memeriksa dan berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang digunakan.²⁰ Dalam penelitian ini, maka akan melakukan pendekatan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum

Untuk menunjang hasil penelitian yang konkret dan tidak menyimpang, diperlukan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian. Adapun

²⁰ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pelitia Media Group, 2005), hlm.10.

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang paling utama dan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau autoritatif. Maka, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Peraturan pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Peneliti mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur hukum seperti undang-undang, peraturan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan memahami aturan hukum yang berlaku terkait isu-isu perlindungan korban kekerasan seksual dan layanan kesehatan reproduksi.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Syafrizal Helmi mengungkapkan bahwa tujuan dari analisis data adalah untuk mengatur data dalam suatu cara yang bermakna agar dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks penelitian skripsi ini, data prime yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif ini melibatkan pengumpulan data dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, yang kemudian disusun secara teratur dan sistematis. Selanjutnya, data tersebut diuraikan atau dijabarkan secara rinci untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang

²¹ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm.173.

masalah yang sedang dibahas. Metode ini membantu dalam memahami serta menafsirkan data yang telah dikumpulkan dengan baik.²²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam Penarikan kesimpulan penalaran ini menggunakan penalaran deduktif. Pada metode penalaran ini diperlukan cara berpikir yang awalnya bersifat umum lalu kesimpulannya bersifat khusus. Kesimpulan tersebut adalah hasil dari analisis fakta-fakta yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pemikiran yang sedemikian rupa.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.13.

Buku

- Andi Sari, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023).
- Ari Yunanto, *Profesi Dokter: Tinjau Dari Perspektif Etikolega* (Jakarta: Salemba Medika, 2023).
- Aris Santoso, *Pengantar metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2021).
- Ayu Srihartin, “Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi,” *Journal Lex Et Societatis*, Vol.8 No.1 (Maret 2020).
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Chusnul Rofiah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Literasi Nusantara Abadi Group, 2022).
- Fathul Lubabin, Koentjoro Asmadi dan Yusti Probowati, *Penilaian Keadilan Pemidanaan Kekerasan Seksual Kolaborasi Psikologi Dan Hukum*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2023).
- Fauzan Amansyur, *Filsafat Ilmu dan metode Penelitian* (Jakarta: Uin Maliki Press, 2015).
- Irawan, *Logika Dan Prosedure Penelitian* (Jakarta : STIA-LAN, 1999).
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2017).
- Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018).
- Peter Marzuki , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2017).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010).
- Sudarjo, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta : Rajawali pers, 1999).
- Sulistiyowati Irianto, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap*

Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan (Jakarta: The Asia Foundation,2015).

Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).

Yusti Probowati, *Penilaian Keadilan Pidana Pemerkosaan : Kolaborasi Psikologi Dan Hukum* (Jakarta: Dita Pustaka, 2023).

Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Jurnal

Abdul Munif Ashri, “Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum,” *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.1 (April 2021).

Achmad Busro, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan,” *Law & Justice Journal*, Vol.1 No.1 (November 2018).

Ahlam Nugraha dan Hamidah Wahyu Putri Nagari, “Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan HAM,” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol.05 No.02 (Januari 2023).

Anggun, “Rezki Pebrina, Fungsi Penerapan Informed Consent Sebagai Persetujuan Pada Perjanjian,” *Journal Of Civil And Bussiness Law*, Vol.3 No.3 (Oktober 2022).

Anna Maria Salamo, “Bortus Provocatus Karena Kegagalan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Law Reform*, Volume 11 No.2 (April 2023).

Ayu Srihartin, “Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi,” *Journal Lex Et Societatis*, Vol.8 No.1 (Maret 2020).

Bambang Heri Supriyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.2 (Desember 2015).

Budi Santoso, Perumusan Kebijakan Kesehatan Tindakan Aborsi Bagi Penyandang Disabilitas Berbasis Nilai Kepastian Hukum”, *Europen Journal Of Humanities and social Sciences*, Vol.3 No.3 (Juni 2023).

- Bunga Mutiara, "Kajian Yuridis Atas Legalisasi Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan," *Jurnal Garuda.Kemendikbud*, Vol.5 No.2 (Februari 2023).
- Ceri Febila Sari, "Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan," *jurnal Hukum dan Ham Wara Sains*, Vol.2 No.7 (Juli 2023).
- Christine S.T. Kansil, "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol.6 No.3 (Maret 2024).
- Dyah Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Of Intellectual Property*, Vol.1 No.1 (Agustus 2018).
- Elfan Winoto, "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi," *Jurnal Jatiswara*, Vol.35 No.1 (Maret 2020).
- Ekandari Mustaqfirin, "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya," *Jurnal Psikologi*, Vol.1 No.1 (April 2021).
- Elis Lisnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi" *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, Vol.4 No.9 (Februari 2025).
- Erly Pangestuti "Tinjaun Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga," *Jurnal Unit*, Vol.4 No.1 (April 2018).
- Ermes Nikolaus,"Jurnal Tindak Pidana Aborsi Pasangan Mahasiswa Disukoharjo Jawa Tengah", *Journal Of Comprehensive Svience*, Vol.3 No.1 (Januari 2024).
- Fatahaya, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses," *Jurnal USM*, Vol.4 No 2 (April 2021).
- Fatmawati," Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.9 No.1 (Januari 2019).
- Firdawati, Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 14 No.1 (Desember 2019).
- Fitria Noviaturn "Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum Di Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih," *Jurnal Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.14 No.2 (Desember 2023).

- Fransina Wuarlela, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Ambon," *Junal Pattimura Law study review*, Vol.2 No.1 (April 2024).
- Gede Agus Surya Gunantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dari Abortus Provocatus," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.6 No.1 (Maret 2024).
- Habibi Siregar, "Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.11 No.3 (Oktober 2024).
- Herman, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Halu oleo Legal Research*, Vol.6 No.1 (April 2024).
- Ibnu Fadli, "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.7 No.3 (Juli 2024).
- Irwanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan," *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol.7 No.4 (Januari 2024).
- Ismail Navianto, "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia," *Jurnal fakultas Hukum Unmul*, Vol.8 No.1 (Juni 2012).
- Jajang Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Hukum*, Vol.13 No.2 (Juni 2024).
- Joelman Subaidi, "Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.6 No.2 (April 2021).
- Johan Runtu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Crimen, Lex Crimen*. Vol.1 No.2 (Juni 2012).
- Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya*, Vol.16 No.2 Tahun (Agustus 2022), (Februari 2022).
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*," Vol.7 No.1 (Juni 2020).
- Kurniawan Tri Saputra, "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Jepang," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas*

- Jambi, Vol.4 No.1 (Februari 2023). Melakukan Aborsi,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No.18 (Februari 2023).
- Lia L. Tobing, “Ketidakadilan Gender Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Undang-undang Kesehatan,” *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.9 (Agustus 2024).
- Marlisa Frisilia Saada, “Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut Kuhp,” *Journal Lex Crimen*, Vol.6 No.6 (Agustus 2017).
- Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, “Permasalahan Penegakan Hukum,” *Jurnal UGJ*, Vol.5 No 2, (Juli 2020).
- Muhammad Rusyd, “Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller,” *Jurnal Unusia*, Vol.16 No.4 (April 2021).
- Nafisa Putri, “Analisis Hukum Praktik Aborsi oleh Tenaga Medis,” *Jurnal Yustitiabelen*, Vol.11 No.1 (Januari 2025).
- Nasrudin Andi Mappawar, “Pengambilan Keputusan Dokter dan Pasien terhadap Tindakan Sectio Caesarea Atas Permintaan Sendiri Berdasarkan Kaidah Autonomi,” *Jurnal Kesehatan*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2022).
- Ni Putu Endrayani, “Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.8 (Mei 2021).
- Novita, “Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.13 No.1 (Juni 2023).
- Nur Nabiila, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan : Dilema Aborsi,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol.5 No.1 (Desember 2024).
- Nuri Yani, “Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan,” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.2 No.4 (Desember 2024).
- Nurul Sapitri Sakir, “Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp Nasional,” *Jurnal UirLaw Review*, Vol.5 No.2 (Februari 2024).
- Putri Widya Herman,” Masalah Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Layanan Kesehatan Publik Atau Rumah Sakit “Aborsi,” *Iris Journal of Health Information Managemen*, Vol.3 No.2 (Oktober 2023).
- Ratna Suhandi, “Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi

- Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya*, Vol.16 No.2 Tahun (Agustus 2022).
- Retno Daru Dewi, “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender,” *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan*, Vol.28 No.1 (April 2023).
- Reynaldy Vallentino, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice,” *jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.4 (Agustus 2024).
- Rini Wulandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis* (Tindak Pidana Aborsi),” *Jurnal Rechtsens*, Vol.8 No.2 (Desember 2019).
- Rofi’atul Ummah, “Hukum Aborsi Akibat Pemerksaan,” *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.7 No.2 (Januari 2024).
- Salam Amrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerksaan,” *Jurnal Andi Djemma*, Vol.3 No.1 (Februari 2020).
- Sarwo Waskito, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerksaan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Hukum Indonesia,” *Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol.4 No.2 (Agustus 2024).
- Shindy Andani Mandiri, “Aborsi Kehamilan Inses Akibat Pemerksaan Dilihat Dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan1,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.5 No.9 (November 2017),
- Siska Wira Sasmitha, “Aborsi Dalam Etika Kristen,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, Vol.2 No.4 (Desember 2024), hlm.119-132. (Agustus 2024).
- Slamet Pribadi, “ Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7 No.6 (April 2021).
- Sondang Pasaribu, “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pendokumentasian Informed Consent,” *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, Vol.7 No.1 (Januari 2022).
- Sry kurnia Andalangi, “Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan,” *Jurnal Lex Crime* Vol.4 No.8 (Oktober 2015).

- Suwarna Putra, "Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.2 (September 2023).
- Tanti Agustina Sinambela, "Ilegitimasi Aborsi Oleh Korban Perkosaan Berdasarkan Hak Untuk Hidup Janin," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2 Ratna Suhandi, "Aborsi Bagi Korban Pemrkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi.
- Teo Pratama, "Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Inerprestasi Hukum*, Vol.1 No.2 (Februari 2020).
- Titik Suharti, "Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif," *Jurnal Publish Or Perish*, Vol.16 No.2 (April 2020).
- Tripiana, Putu Ayu Sega. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No. 4 (Agustus 2019).
- Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*," Vol 4 No 1 (Juni 2021).
- Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)," *Jurnal Yustisia*, Vol.4 No.2 (Agustus 2015).
- Yusti Probowati, *Penilaian Keadilan Pemidanaan Pemerksaan : Kolaborasi Psikologi Dan Hukum* (Jakarta: Dita Pustaka, 2023).
- Zulfa Hudiyani," Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer", *Jurnal UIN*, Vol.3 No.1 (Februari 2021).

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO.1660.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN NO.1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun 2023, Tentang Kesehatan TLN NO.6887.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan, LN NO. 135 Tahun 2024, TLN NO.69.

Internet

Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan”, diakses <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>.

Yulia Medistiara, “Alasan Jaksa Tetap Tuntut Anak Korban Pemerkosaan Di Jambi Dihukum Bui,” diakses [//www.liputan6.com/ regional/read/3607430/alasan-jaksa-tetap-tuntut-anak-korban-pemerkosaan-di-jambi-dihukum-bui?page=2](http://www.liputan6.com/regional/read/3607430/alasan-jaksa-tetap-tuntut-anak-korban-pemerkosaan-di-jambi-dihukum-bui?page=2).

Adhyasta Dirgantara, “Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi”, diakses <https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>.